BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 09 Juli 2020

Nomor : 0040 /K.SN-06/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kab. Gowa.

di,-

Tempat

I. Dasar Hukum

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

C. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;

E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan

G. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

II. Berdasarkan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, yang selengkapnya berbunyi:

- Pasal 9, berbunyi:

  "KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU".

- Pasal 10, berbunyi:

  (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan menggunakan formulir Model A-KWK;

  (2) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:

  a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;

  a1. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;

  a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;

  b. memudahkan Pemilih;

  c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

  d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

  (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

  a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan

  b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

- Pasal 11, berbunyi:

  (1) PPDP membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;

  (2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari PPS;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(3) *Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(4) *PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS;*

(5) *Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:*

a. *jadwal pelaksanaan Coklit;*
b. *persiapan pelaksanaan Coklit;*
c. *tata cara pelaksanaan Coklit; dan*
d. *tata cara pengisian formulir.*

(6) *PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:*

a. *mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;*
b. *memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;*
c. *mencoret Pemilih yang telah meninggal;*
d. *mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;*
e. *mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
f. *mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;*
g. *mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;*
h. *mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;*
i. *mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan*
j. *mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.*

(7) *Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(8) *PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK;*

(9) *PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK;*

(10) *PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (9) kepada PPS, meliputi:*

a. *formulir Model A-KWK yang telah digunakan;*
b. *formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;*
c. *formulir Model A.A.1-KWK; dan*
d. *formulir Model A.A.3 KWK.*

(11) *PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU/KIP Kabupaten/Kota*

III. Berdasarkan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, yang selengkapnya berbunyi:

- Pasal 21, berbunyi:

(1) *Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain kepada KPU;*

(2) *KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi;*

(3) *KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir Model A-KWK;*

(4) *Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:*

a. *tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;*
b. *tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

c. *memudahkan Pemilih;*

d. *aspek geografis; dan/atau*

e. *jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.*

(5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

a. *PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan*

b. *PPK dan PPS dalam bentuk softcopy,*

dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- Pasal 22, berbunyi:

(1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, penyelenggaraaan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring;

(2) Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- Pasal 23, berbunyi:

(1) PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;

(2) PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f, huruf, h, dan huruf j;

(3) PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat;

(4) PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit;

(5) Tambahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(6) *PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:*

a. *formulir Model A-KWK yang telah digunakan;*
b. *formulir Model A.A-KWK;*
c. *formulir Model A.A.1-KWK; dan*
d. *formulir Model A.A.3-KWK,*

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

IV. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka II dan angka III, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada KPU Kabupaten Gowa*** dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 untuk memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

V. Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa